



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA OBAT-OBATAN DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD Dr. H. KUMPULAN PANE BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1079/MENKES/SK/XI/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan serta mempercepat upaya kemandirian Kota Tebing Tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Tebing;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi dan efisiensi serta memenuhi kaedah-kaedah pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur pembagian biaya obat-obatan dan jasa pelayanan bagi masyarakat miskin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembagian Biaya Obat-obatan Dan Jasa Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Dr. Kumpulan Pane Di Kota Tebing Tinggi;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaringan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta penyampaiannya.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1079/MENKES/SK/XI/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi.
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009.
17. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009.
18. Surat Edaran Menteri Kesehatan. Nomor 586/MENKES/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008 perihal Edaran Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Jamkesmas 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN BIAYA OBAT-OBATAN DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD Dr. H. KUMPULAN PANE BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA TEBING TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi.
2. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Gawat Darurat yang mencakup Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.

3. Pengobatan.....

3. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan oleh Pengatur Rawat atau Bidan yang ditunjuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungan dengan kesehatan.
4. Perawatan adalah Pengobatan dan Pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga peramedis dengan menggunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga makan dan minum.
5. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
6. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kepada Pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Kesehatan lainnya dengan menenmpati tempat tidur.
7. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
8. Pelayanan Rawat Khusus adalah pelayanan pasien yang memerlukan perawatan intensif dengan menggunakan alat bantu tertentu dilakukan di ruang ICU, ICCU, RR, Nefrologi, Neomasi dan Prematur.
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
10. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi.
11. Pasien adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
12. Pasien Miskin adalah pasien yang tidak mampu membayar biaya perobatan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan dari pembagian biaya obat-obat dan jasa pelayanan bagi keluarga miskin adalah:
 - a. memberikan jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin.
 - b. meningkatkan.....

- b. meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dalam bentuk pembagian obat-obatan dan jasa pelayanan.
- (2) Sasaran dari pembagian biaya obat-obatan dan jasa pelayanan bagi masyarakat miskin adalah pasien miskin yang tidak ditanggung/di luar kuota Program Jamkesmas dan Askeskin dan biayanya ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN BIAYA OBAT-OBATAN DAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Biaya Perobatan yang ditampung dalam APBD Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah berupa Obat-obatan, Jasa Pelayanan yang disalurkan melalui rekening tersendiri pada RSUD.
- (2) Biaya makan dan biaya inap pasien rawat inap ditanggung oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui rekening tersendiri pada RSUD.
- (3) Biaya obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh RSUD melalui pihak ketiga/rekanan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pengelola Biaya Pengobatan bagi pasien miskin, sedangkan biaya jasa pelayanan dibayarkan langsung oleh Bendahara Pengeluaran kepada dokter/para medis dan tim lainnya yang terkait.
- (4) Perkiraan besarnya jumlah biaya obat-obat disesuaikan pada penggunaan obat yang diberikan untuk pengobatan bagi pasien miskin di RSUD.

BAB IV

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

Besarnya jasa pelayanan kesehatan bagi pasien miskin mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Untuk biaya obat-obatan dan jasa pelayanan kesehatan bagi pasien miskin yang tidak ditanggung/diluar kuota program Jamkesmas, Askeskin dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) terhitung mulai bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 ditampung dalam APBD Kota Tebing Tinggi Tahun 2009 dan dibayarkan melalui rekening tersendiri pada RSUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 8 April 2009

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd.

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 8 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd.

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2009 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Organisasi dan Hukum

